



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 428 TAHUN 2022
TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG (KELURAHAN) KELUARGA BERKUALITAS
KAMPUNG BAIMAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh tingkatan wilayah;
- b. bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dipandang perlu segera dapat menetapkan Tim Kelompok Kerja Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana.
2. Hasil Rapat pada tanggal 18 November 2021 tentang Penentuan Pencanangan Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kelompok Kerja Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Memberikan dukungan pelaksanaan melalui penetapan pengelolaan Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas dan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas antar organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat melalui Pokja Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kota Banjarmasin;
- c. Sosialisasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas yang telah dicanangkan dan menentukan Kelurahan yang akan dicanangkan pada tahun berikutnya.

KETIGA : Pembinaan Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang termasuk dalam struktur

organisasi Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas, Instansi terkait, dan Organisasi Masyarakat lainnya.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, cq. Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 428 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG
 (KELURAHAN) KELUARGA
 BERKUALITAS KAMPUNG BAIMAN
 KOTA BANJARMASIN

TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG (KELURAHAN) KELUARGA BERKUALITAS
 KAMPUNG BAIMAN KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Wali Kota	Pengarah I	-
2	Wakil Wali Kota	Pengarah II	-
3	Sekretaris Daerah	Ketua	-
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	Wakil Ketua	
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	-
6	Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data DPPKBPM Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
7	TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	-
10	Dinas Kesehatan	Anggota	-
11	Dinas Pendidikan	Anggota	-
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	-
13	Dinas Sosial	Anggota	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota	-
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	-
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	-
20	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	-
21	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	-
22	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	-
22	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	-
23	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	-
24	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	-
25	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Anggota	-
26	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	Anggota	-
27	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	-
28	Koordinator PLKB se-Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA